



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan pencabutan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. H. NURSOBAH, S.Kom.,M.Kom, beralamat di Jalan A. Wahab Syahrani Gang Pandan Mekar No. 53. RT. 030 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SUGIONO, S.H.,M.H**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor AGUS SUGIONO, S.H.,M.H & REKAN Alamat di Jalan Pahlawan No.1 Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W18-U1/569/HK.02.1/5/2023 tanggal 26 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

1. AHMAD SYAIKHU (Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beralamat di MD Building. Jalan TB Simatupang No. 82 Pasar Minggu Jakarta 12520, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. ABOE BAKAR ALHABSY (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), beralamat di MD Building. Jalan TB Simatupang No. 82 Pasar Minggu Jakarta 12520, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. DEDI KURNIADI (Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur), beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. ABDUL WAHAB SYAHRANI (Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur), beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. DIMYATI MUSTHOFA, S.Hut (Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD PKS) Kota Samarinda) beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ISMAIL LATISI, S.Pd (Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD PKS) Kota Samarinda) beralamat di Jalan M. Yamin Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

Bahwa dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr tertanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

Setelah membaca surat pencabutan perkara oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Perkara No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat dan masih tahap pemanggilan pihak Tergugat yang tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara ini sebagaimana surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini belum sampai kepada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat dan masih tahap pemanggilan pihak Tergugat yang tidak hadir di persidangan, sehingga pihak Tergugat juga belum mengajukan jawabannya ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara ini sebagaimana surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan Jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh pihak Penggugat tersebut telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H. dan Lukman Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 93/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat/Kuasanya/Wakilnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp108.000,00
4. PNBP Panggilan + cabut.....	Rp 90.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp348.000,00

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).